

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sukorambi. Kinerja Kecamatan Sukorambi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2022.

Januari 2023
Camat Sukorambi

Drs. GAGUK BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196712021988091001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKORAMBI.....	5
D. SUMBERDAYA MANUSIA KECAMATAN SUKORAMBI.....	6
E. ISU STRATEGIS.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	15
D. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	17
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJATAHUN 2022	17
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUKORAMBI.....	18
B.1 ANALISA REALISASI KINERJA.....	18
B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	23
B.3 ANALISA PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	25
B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	30
C. REALISASI KEUANGAN.....	31

BAB IV. PENUTUP.....	34
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	34
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN.....	35

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Tahun 2016 - 2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2022.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukorambi.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2022, yang meliputi:

“Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sukorambi tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan rata-rata capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah mendapat predikat nilai **Cukup Baik**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator tergolong Cukup Baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sukorambi telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 indikator capaian yaitu dalam kategori Memuaskan, 2 indikator capaiannya Cukup dan 1 indikator capaian dalam kategori baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 86% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp 2.717.773.266,- dan Belanja Modal sebesar 14 % atau sebesar Rp 37.501.700,-.

Sedangkan realisasi belanja Kecamatan Sukorambi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.664.656.368 atau 96,71 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan masih didominasi oleh orientasi keluaran (*ouput*) daripada orientasi hasil (*outcome*).
2. Renstra tidak memiliki alur logika yang jelas, rumusan program dan kegiatan dalam renstra tidak terkait dengan sasaran stratejik.
3. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah
4. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas.
2. Revisi dokumen perencanaan baik rencana stratejik, rencana kinerja, serta penetapan kinerja.
3. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kinerja instansi pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sukorambi

Kinerja Kecamatan Sukorambi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sukorambi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sukorambi adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukorambi
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorambi dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sukorambi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUKORAMBI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sukorambi diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sukorambi merupakan unsur kewilayahan
- (2) Kecamatan Sukorambi dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Sukorambi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan Sukorambi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sukorambi terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUKORAMBI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Sukorambi terdiri dari 13 ASN dan 15 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Sukorambi :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Sukorambi
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1 orang	
2	Sekretaris	1 orang	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 orang	
4	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 orang	
5	Kasie Pelayanan Umum	1 orang	
6	Kasie Pemerintahan	1 orang	
7	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 orang	
8	Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 orang	
Jumlah		8 orang	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Sukorambi
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Pembina Tingkat 1	IV/b	1 orang
3	Penata Tingkat I	III/d	3 orang
4	Penata	III/c	
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	5 orang
6	Penata Muda	III/a	1 orang
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
8	Pengatur	II/c	
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 orang
10	Pengatur Muda	II/a	
11	Juru Tingkat I	I/d	
12	Juru	I/c	
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	
Jumlah			13 orang

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN
Kecamatan Sukorambi
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	4 orang	ASN
4	D3	1 orang	ASN
5	S1	4 orang	ASN
6	S2	4 orang	ASN
7	SD	2 orang	Non ASN
8	SLTP		Non ASN
9	SMA/STM	12 orang	Non ASN
10	D3		Non ASN
11	S1	1 orang	Non ASN
12	S2		Non ASN
Jumlah		28 orang	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi yaitu:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Sukorambi merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke dua dan tujuan ke dua yaitu:

1) Misi ke - 2:

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

2) Tujuan ke- 2:

Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Sukorambi sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUKORAMBI TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indek Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	1. SKM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya kemandirian dan peran masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Sukorambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel VII-1 (T- C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Sukorambi. Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Sukorambi adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sukorambi Nomor : 065/070/35.09.15/2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. SKM Aparatur 2. Nilai SAKIP	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi pelayanan umum	Dokumen SKM
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya presentase PBB, Pajak lainnya dan retribusi	Hasil PBB, Pajak lainnya dan retribusi	Seksi pemerintahan	Laporan hasil koordinasi dari desa
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintah desa	Prosentase Desa Mandiri	Tercapainya desa mandiri di wilayah kecamatan		Laporan hasil koordinasi dari desa

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya kualitas layanan aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai sakiP	100% B
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pemabayaran pajak dan retribusi daerah	Meniingkatkan prosentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintah desa	Prosentase desa mandiri	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Sukorambi didukung dengan anggaran program kegiatan tahun 2022 sebesar Rp 2.755.274.966 (*Dua Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sukorambi dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Sukorambi menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUKORAMBI

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Sukorambi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai sakiP	100% B	86,86% CC	86,86% CC
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pemabayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya prosentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	100%	40%	35%
3	Meningkatnya pemberdayaan pmerintah desa	Prosentase desa mandiri	100%	60 %	60 %

Sumber Data: Renstra 2021-2026 , Seksi Pemerintahan, Seksi PMKS dan Seksi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kec Sukorambi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Sasaran 1 "Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur" dengan 2 indikator, rata rata capaiannya dalam kategori BAIK, Sasaran ke-2 "Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah" capaiannya dalam kategori capaian KURANG . Dan Sasaran 3 "Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa" capaiannya dalam kategori capaian BAIK. Dengan demikian maka secara umum kecamatan sukorambi telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1.SKM Aparatur	100%	100%	79%	86,86%
	2.Nilai Sakip	B	B	CC	CC
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100%	100%	40 %	35%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sukorambi	100%	100%	25 %	60%

Sumber Data: Renstra 2021-2026 , Seksi Pemerintahan, Seksi PMKS dan Seksi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kec Sukorambi.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	1.SKM Aparatur 2.Nilai Sakip	100% B	86,86% CC	86,86% CC
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100%	35%	35%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sukorambi	100%	60%	60%

Sumber Data: Renstra 2021-2026 , Seksi Pemerintahan, Seksi PMKS dan Seksi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kec Sukorambi.

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

Indikator SKM Aparatur

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 86,86% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 79% menjadi 86,86% . sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja di Kec Sukorambi.

Nilai SAKIP

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 51,48% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori CUKUP. dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja di Kec Sukorambi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 35% telah tercapai sesuai target dengan kategori KURANG. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat penurunan dari 40% menjadi 35%, hal ini disebabkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa, masa pandemi covid-19 yang masih ada, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan tidak adanya sanksi pada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja di Kec Sukorambi

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sukorambi

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 60% telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori BAIK. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 25% menjadi 60% . Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja di Kec Sukorambi

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan								
Indikator 1.1 SKM Aparatur	86,86%		v					
Indikator 1.2 Nilai Sakip	CC					v		
Rata rata capaian					v			
Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah								
Indikator 2.1 Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	35%						v	
Rata rata capaian	35%						v	
Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Indikator 3.1 Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sukorambi	60%				v			
Rata rata capaian	60%				v			

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Sukorambi dalam kategori baik

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan dengan dua indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat BAIK hal ini dikarenakan telah terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar seksi, disamping itu semua seksi memahami tupoksi masing-masing.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat kurang, tetapi kedepan perolehan PBB akan lebih ditingkatkan lagi, tentunya tidak terlepas dari peran serta dan koordinasi perangkat desa dengan kecamatan ,disamping itu juga perlu adanya semacam sosialisasi guna menekan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya pemberdayaan pemerintah desa dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat baik. Selama ini sudah terjadi koordinasi/kolaborasi yang baik antara pihak desa dengan kecamatan dan masyarakat sehingga pemberdayaan pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik, untuk ke depannya diharapkan dari ke 5 desa dapat menjadi desa mandiri bahkan yang sudah mandiri akan ditingkatkan menjadi desa sejahtera.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi. pada tahun 2022 didukung 4 Program 6 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Sukorambi tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.932.090.466	1.844.956.618	95,49
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.589.878.594	1.512.731.510	95,15
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.878.594	1.512.731.510	95,15
	Input : Dana	1.589.878.594	1.512.731.510	95,15
	Output : Jumlah ASN Yang Menerima Gaji	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	100
	Outcome : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.872.272	303.656.702	97,05
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.872.272	303.656.702	97,05
	Input : Dana	312.872.272	303.656.702	97,05
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	100%	97%	97

	Outcome : Terlaksananya pemenuhan dasar kantor yang disediakan	100%	97%	97
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.339.600	28.568.406	97,37
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.044.600	26.318.406	97,31
	Input : Dana	27.044.600	26.318.406	97,31
	Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan tetap dalam kondisi baik	100%	97	97%
	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tetap dalam kondisi Baik	100%	97	97%
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.295.000	2.250.000	98,04
	Input : Dana	2.295.000	2.250.000	98,04
	Output :Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional tetap dalam kondisi baik	100%	98	98
	Outcome : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional tetap dalam kondisi baik	100%	98	98
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	410.276.000	410.275.000	100

	Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.276.000	410.275.000	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.276.000	410.275.000	100,00
	Input : Dana	410.276.000	410.275.000	100,00
	Output : Prosentase Kehadiran Rakor	100%	100	100
	Outcome : Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintah yang terfasilitasi	100%	100	100
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110.877.500	109.382.750	98,65
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.877.500	109.382.750	98,65
	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.220.000	3.702.500	87,74
	Input : Dana	4.220.000	88	88
	Output : Persentase Pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100%	88	88
	Outcome : Terlaksananya pemenuhan penyelenggaraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang	100%	88	88

			
Sub Kegiatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.657.500	105.680.250	99,08
Input :Dana	106.657.500	105.680.250	99,08
Output : Persentase Pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahtraan sosial yang terfasilitasi	100%	99	99
Outcome : Pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan	100%	99	99
			

	Pembagian PMT			
			PKK	
4	Program :Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	302.031.000	300.042.000	99,34
	Kegiatan :Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	302.031.000	300.042.000	99,34
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dalam Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	302.031.000	300.042.000	99,34
	Input : Dana	302.031.000	300.042.000	99,34
	Output : Persentase Pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi terlaksananya Peringatan upacara Hari-hari besar nasional	100%	100	100,00
	Outcome : Pemenuhan Dasar operasional Kantor	100%	100	100,00

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sukorambi adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	88%	97,42%	Tidak ada Efisien
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	50%	100%	Tidak ada Efisien
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	60%	98,65%	Tidak ada Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sukorambi berjumlah 28 orang dengan rincian 8 orang pejabat struktural dan 5 orang pelaksana ASN dan 15 orang pelaksana Non ASN.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan didukung anggaran sebesar **Rp. 2.755.274.966,-** dan terserap sebesar **Rp. 2.664.656.368,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi dengan rata- rata capaian **96,71 %**.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.755.274.966,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 2.717.773.266,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 37.501.700,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 6 kegiatan Kecamatan Sukorambi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.932.090.466	1.844.956.618	95,49
1	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.589.878.594	1.512.731.510	95,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.878.594	1.512.731.510	95,15
2	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.872.272	303.656.702	97,05
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.872.272	303.656.702	97,05
3	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.339.600	28.568.406	97,37
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.044.600	26.318.406	97,31
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	2.295.000	2.250.000	98,04

	Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	410.276.000	374.900.000	91,38
1	Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.276.000	410.275.000	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.276.000	410.275.000	100,00
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110.877.500	109.382.750	98,65
1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.877.500	109.382.750	98,65
	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.220.000	3.702.500	87,74
	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.657.500	105.680.250	99,08
	Program :Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	302.031.000	300.042.000	99,34
1	Kegiatan :Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	302.031.000	300.042.000	99,34
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dalam Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	302.031.000	300.042.000	99,34
	JUMLAH	2.755.274.966	2.664.656.368	96,71

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sukorambi pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.664.656.368,00 dari total anggaran Rp. 2.755.274.966,00 atau 96,71%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 6,24 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp 3.211.298.288,00 terealisasi sebesar Rp.2.905.302.373,00,- atau 90,47%. Kenaikan ini disebabkan karena :

1. Penurunan jumlah anggaran dari tahun anggaran 2021 ke tahun anggaran 2022
2. Ada satu sub kegiatan yang anggarannya sudah disiapkan tetapi tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2021 dikarenakan masih merebaknya wabah covid-19 yaitu sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dalam Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (anggaran untuk kegiatan peringatan 17 agustus / hari-hari besar)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukorambi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Sukorambi. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sukorambi 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Sukorambi pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sukorambi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan baik karena dari empat (4) indikator sasaran sebanyak satu (1) indikator capaiannya dalam kategori memuaskan, satu (1) indikator dalam kategori cukup baik, satu (1) indikator dalam kategori kurang dan satu (1) indikator dalam kategori baik .

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.664.656.368,00 (96,71%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukorambi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. SDM pelaksana layanan kepada masyarakat masih relative lemah hal ini dikarenakan keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya
2. Pola pikir dan budaya / etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
3. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Perangkat Daerah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dengan bidang pengampu / pendamping.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKORAMBI

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Indek Pelayanan Publik (IPP)	1 Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	1.SKM Aparatur 2.Nilai Sakip	100% B	100% B	100% B	100% B	100% B	100% B	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
JL. MUJAHIR NO. 451 ☎ (0331) 4430996 JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
CAMAT SUKORAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. GAGUK BUDI SANTOSO, M.Si
Jabatan : Camat Sukorambi Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT SUKORAMBI,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Drs. GAGUK BUDI SANTOSO, M.Si
NIP. 19671202 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai Sakip	B 100 %
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.589.878.594	PAPBD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 312.872.272	PAPBD
3. Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 29.339.600	PAPBD
4. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 410.276.000	PAPBD
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 110.877.500	PAPBD
6. Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 302.031.000	PAPBD
Jumlah	Rp. 2.755.274.966	PAPBD

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022
CAMAT SUKORAMBI,

Drs. GAGUK BUDI SANTOSO, M.Si
NIP. 19671202 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI

JL. MUJAHIR NO. 45 ☎ (0331) 4430996 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	90 %	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	5000 Pelayanan	0

Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Sukorambi.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Sukorambi	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	80	Program Koordinasi, Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Instansi Peserta Rapat koordinasi Tingkat Kecamatan Jumlah peserta pembinaan perangkat desa Jumlah peserta rapat koordinasi petugas pemungut pajak PBB Jumlah Dokumen yang disusun Desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	5 Desa 5 Instansi Sektoral 50 orang 30 orang 15 Dokumen	437.976.000
							100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta Rapat Musrenbang	150 orang	4.220.000
							100 %	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta kegiatan PKK	225 orang	104.847.500
							100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah instansi peserta pembinaan keg. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	5 Instansi	302.031.000

								dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sukorambi, Januari 2022
CAMAT SUKORAMBI,

YULIA PURNAMA SARI SH.
NIP. 19710711 199003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI

JL. MUJAHIR NO 45 KODE POS 68151

KEPUTUSAN CAMAT SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 070 /35.09.15/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kecamatan Sukorambi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT SUKORAMBI

YULIA PURNAMA SARI, SH

Penata Tk.I

Nip. 19710711 199003 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- Tujuan** : Meningkatkan Tata Kelola yang baik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda terdepan Dalam Peningkatan kualitas Layanan Kepada Masyarakat
- Tugas** : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
- Fungsi** :
1. Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 3. Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan penegakan peratuaran perundangan-undangan
 4. Melaksanakan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
 6. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 7. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai Sakip	1. Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik 2. Hasil Nilai Sakip Kecamatan	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Hasil PBB, Pajak lainnya dan Retribusi	Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil koordinasi dari Desa
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	Tercapainya Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	Laporan Hasil koordinasi dari Desa